

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH ORANG LAIN TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/Pdt.G/2021/PN Tjk)

Nisrina Zahran Atha Hariyanto¹ dan Zuraida Balweel²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl.Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

In civil cases, the cases filed with the court are generally defaults and tort actions. One example of unlawful acts is controlling land and/or buildings and constructing buildings illegally without the permission of the landowner which causes disputes. The problem formulations of this research are: (1) Are the actions taken by the Defendant and the Co-Defendant in Decision Number 11/Pdt.G/2021/PN Tjk included in illegal acts? (2) What are the legal consequences of illegal acts in Decision Number 11/Pdt.G/2021/PN Tjk. The research uses a normative juridical research method, which is descriptive analytical in nature. With a statutory approach and conceptual approach. From the results of the research, it is known that the Defendant and the Co-Defendant were proven to have committed an unlawful act, where the Defendant and the Co-Defendant built a car garage on land belonging to the Plaintiff and claimed that the land belonged to the Defendant based on Deed of Sale and Purchase Number 341/V/KDT/1993 by purchasing from Drs. Abadi obtained from Suhaimi. Whereas the Plaintiff purchased the land based on Title Certificate Number 253 of 2014 which was obtained by purchasing from Usman Sutan Tuan who was the original owner of the land with reference to Title Certificate Number 9822/Rj.B. The form of responsibility or legal consequences of the unlawful act of controlling land without this right is to compensate for the losses caused, namely by compensation in kind or returning the disputed object to its original state.

Keywords: *tort; land tenure without right; compensation*

Abstrak

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Salahsatu contoh dari perbuatan melawan hukum adalah menguasai tanah dan/atau bangunan serta mendirikan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik tanah yang menimbulkan sengketa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Apakah Perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk termasuk kedalam perbuatan melawan hukum? (2) Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk?. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana Tergugat dan Turut Tergugat mendirikan sebuah garasi mobil diatas tanah milik Penggugat dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 dengan membeli kepada Drs. Abadi yang diperoleh dari Suhaimi. Sedangkan Penggugat membeli tanah tersebut dengan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Tahun 2014 yang diperoleh dengan membeli kepada Usman Sutan Tuan yang merupakan pemilik asli dari tanah tersebut dengan mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 9822/Rj.B. Bentuk tanggung jawab atau akibat hukum dari perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak ini yakni mengganti kerugian yang ditimbulkan yakni dengan ganti rugi natura atau mengembalikan objek sengketa kedalam keadaan semula.

Kata Kunci: *perbuatan melawan hukum; penguasaan tanah tanpa hak; ganti rugi*

A. Latar Belakang

Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau warga negara atau badan hukum yang satu dengan individu atau warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan masyarakat.[1] Dengan adanya hukum perdata, masyarakat merasa adanya kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdata mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang

mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Didalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum”, Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”[2]

Berdasarkan apa yang disampaikan dalam pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Adapun jika salahsatu dari unsur-unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya.[3] Tanah mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperdagangkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA. Dengan demikian, kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak-hak sebagai berikut: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Hak atas tanah diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga, seseorang yang dapat menggunakan atau memanfaatkan suatu bidang tanah, haruslah seseorang yang mempunyai sertifikat dari tanah tersebut.

Sebelumnya, penulis sudah membahas mengenai apa itu perbuatan melawan hukum. Salahsatu contoh dari perbuatan melawan hukum ini adalah menguasai tanah dan/atau bangunan serta mendirikan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik tanah yang menimbulkan adanya sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan klasik dan selalu ada dimana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik tentang tanah berlangsung secara terus menerus karena setiap orang mempunyai kepentingan yang berkaitan tentang tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.

Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”. Sengketa tanah yang banyak terjadi belakangan ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat dan semakin padat penduduknya, maka akan menambah pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah itu bagi pemiliknya.[4]

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, penulis akan membahas mengenai kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat mengajukan surat gugatan pada tanggal 5 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang membangun sebuah garasi mobil diatas tanah milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa seizin Pengugat. Tetapi dalam Jawaban oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat membantah seluruh isi dari gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat mempunyai Akta Jual Beli (AJB) 341/V/KDT/1993 atas tanah yang menjadi obyek sengketa ini. Dan mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan juga Gugatan Penggugat Tidak jelas atau kabur. Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum yang terjadi dan mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Orang Lain Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN Tjk)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut

1. Apakah Perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum dalam permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang mendukung pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran terhadap berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan data dengan permasalahan hukum yang dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, Penelitian kalimat antar paragraf tanpa tambahan spasi

sebelum dan sesudah (*no before and after space*). Pemaparan pembahasan disusun dalam bentuk subbab. Hasil penelitian harus menjawab tujuan penelitian yang disajikan.

1. Kasus Posisi

a. Para Pihak

Pada kasus ini, para Pihak yang mempunyai perkara pada Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Tjk tertanggal 5 (lima) Februari 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu sebagai berikut :

Sri Dewi Ferentina, A.M.D. KEB., berlokasi tinggal di Jalan Purnawirawan II No. 6 RT.001 Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, terkait perihal ini memberi kuasa terhadap Ebrick, S.H., M.H., Aprinando, S.H., M.H., Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I., dan Berilian Arista, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat, selanjutnya Tri Joko Sumedi bertempat tinggal di Jalan Tupai Gg. Komando II Nomor 33 Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, kemudian dikatakan sebagai Tergugat, selanjutnya Budi Ariyanto, berlokasi tinggal di Jalan Nunyai Gg. Kibol Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

b. Objek Sengketa

Melalui kasus ini yang menjadi objek persengketaan adalah satu bidang tanah pekarangan dengan luas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi), yang letaknya di Jalan Nunyai Gang Kibol Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

c. Duduk Perkara

Penggugat merupakan pemilik sah sebuah tanah pekarangan dengan luas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) memiliki Sertifikat Nomor 253 Tahun 2015, yang diperoleh dari membeli kepada Almarhum Bapak Usman Sutan Tuan yang merupakan pemilik sah berdasar Surat Induk SHM No. 58 Tahun 1991. Sejak penggugat membeli tanah tersebut, tidak pernah ada permasalahan dan selalu taat membayarkan pajak.

Berawal pada tahun 2017 saat Penggugat mengecek objek tanah ini, penggugat terkejut dan kaget saat melihat ada nya sebuah bangunan yang berdiri mencakup garasi mobil diatas tanah tersebut. Setelah mencari tahu, diketahuilah yang mendirikan bangunan tersebut adalah Turut Tergugat. Terkait perihal ini, Turut Tergugat sudah izin serta disuruh Tergugat untuk mendirikan bangunan tersebut. Penggugat beritikad baik datang ke rumah Tergugat dan menanyakan perihal bangunan tersebut dan Tergugat mengklaim dan mengakui bahwasanya tanah tersebut merupakan miliknya dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 341/V/KDT/1993 tertanggal 31 Mei 1993.

Penggugat dengan diwakili oleh Bapak Hj. M. Arif yang merupakan orang tua kandung Penggugat dan Bapak Yayan Maulana beberapa kali menemui Tergugat ke rumahnya guna menuntaskan masalah ini dengan cara kekeluargaan namun pihak Tergugat tidak ada itikad baik dalam menuntaskan masalahnya serta tetap bersikeras tanah tersebut merupakan miliknya. Tergugat secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat (selaku pemilik tanah) telah menyuruh Turut Tergugat untuk mendirikan garasi mobil diatas tanah milik Penggugat untuk kepentingan pribadi.

Pada kenyataan dan fakta hukumnya, tanah tersebut merupakan milik Penggugat dengan cara membeli dari Almarhum Bapak Usman Sutan Tuan selaku pemilik sah

berdasarkan Surat Induk SHM No. 58 Tahun 1991, maka perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat dan dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dialami Penggugat, mengalami kerugian baik kerugian materiil dan juga imateriil. Untuk kerugian materiil yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati dan untuk menguasai serta memanfaatkan tanah milik Penggugat, diperhitungkan sebanyak Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, untuk kerugian imateriil yakni perasaan tidak nyaman Penggugat dalam mengurus permasalahan ini. Bilamana hal ini dikompensasi, maka sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di samping itu, agar terjamin Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan ini nanti, Penggugat memohon untuk Tergugat membayarkan uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

Guna mencegah kerugian yang lebih tinggi yang akan diderita oleh Penggugat dan demi untuk menjaga hak Penggugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslakh) atas pertanahan dan bangunan milik Tergugat di Jalan Tupai Gang Komando II No. 33 Kelurahan Seluruh Mider Kota Bandar Lampung.

Didasarkan pada uraian yang sudah dikemukakan oleh Penggugat, Penggugat meminta terhadap Yang Mulia Majelis Hakim, yang melaksanakan pemeriksaan, pengadilan perkara ini mau memberi putusan yaitu :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Keseluruhan;
- b. Menyatakan yang dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor: 341/V/KDT/1993 tertanggal 31 Mei 1993 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat;
- d. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik Sah atas pertanahan dengan SHM Nomor 253 Tahun 2015;
- e. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayarkan kerugian yang dialami Penggugat dengan cara tanggung renteng dan tunai, yakni kerugian materiil sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan kerugian imateriil sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan uang paksa (Dwangsom) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bilamana lupa terpenuhi isi putusan;
- f. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat agar megembalikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa adanya beban atau tanggungan apapun;
- g. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan mencakup tanah dan bangunan rumah milik Tergugat.

Kepada berbagai dalil gugatan Penggugat diatas, Tergugat dan Turut Teergugat sudah memberikan jawaban intinya, yakni sebagai berikut:

Intinya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang sudah terajukan oleh Penggugat. Menurut Tergugat, objek tanah tersebut merupakan miliknya karena Tergugat telah membeli tanah tersebut dari Bapak Drs. Abadi dengan dasar Surat Jual Beli Tanah dengan luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) pada tahun 1993 dengan berdasar Akta Jual Beli

Nomor: 341/V/KDT/1993 tanggal 31 Mei 1993 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar tunai dari Tergugat kepada Drs. Abadi dengan adanya bukti Kwitansi tertanggal 12 September 1993. Yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa Raja Basa Marbawi Abdullah, B.A dengan Mahyuzar Mas'ud, S.H yang mengetahui sebagai Camat Kedaton Bandar Lampung dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 23 Mei 1993.

Tergugat mengemukakan bahwasanya tanah pekarangan diperoleh Tergugat dengan membeli kepada Bapak Drs. Abadi pada tahun 1993 yang membeli dari Suhaimi. Suhaimi dengan saudara Usman Sutan Tuan adalah ahli waris dari Hi. Ibrahim Bin M Ali yang memiliki objek tanah dengan luas 103.530 M2 (seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian yaitu dengan luas 49.210 M2 (empat puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh meter persegi) disertifikatkan nomor 9822/Rj.b disebut Kavling A dan dengan luas 54.320 M2 (lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) disertifikatkan nomor 9823/Rj.b disebut Kavling B. Sehingga, 52 Tergugat mengemukakan bahwa Sertifikat Induk atas Tanah tersebut harusnya Sertifikat nomor 9822/Rj.b bukan lah SHM No. 58 Tahun 1991. Dan juga, Tergugat menyampaikan bahwa melihat sejarah transaksi seharusnya Penggugat mencantumkan Saudara Drs. Abadi selaku penjual tanah kepada Tergugat, Suhaimi selaku penjual tanah objek perkara kepada Drs. Abadi dan Usman Sutan Tuan selaku pemilik tanah asal yaitu Sertifikat Induk Nomor 9822.

d. Fakta Persidangan

Jika masih ada sub bab di dalam subbab kedua, maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Peneliti dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

Penggugat pada perkara Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Tjk telah melaksanakan ajuan adanya bukti surat di persidangan mencakup :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) beratasnamakan Sri Dewi Ferentina, Amd. Keb. Tanggal 22 Juni 2012;
- b. Fotokopi SHM No. 58 Tahun 1991 beratasnamakan Usman Sutan Tuan;
- c. Fotokopi SHM No. 253 Tahun 2014 beratasnamakan Sri Dewi Ferentina, Amd. Keb.;
- d. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beratasnamakan Sri Dewi Ferentina, Amd. Keb., tanggal 27 Januari 2021;
- e. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beratasnamakan Sri Dewi Ferentina, Amd. Keb., tanggal 2 Juni 2020.

Penggugat selain melaksanakan ajuan bukti surat pun melaksanakan ajuan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- a. Saksi Ahmad Rifai, di bawah sumpah intinya menjabarkan, yakni : Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak Pak M. Arif, saksi juga mengenal Suhaimi dan H. Ibrahim sebagai orang tua Almarhum Bapak Usman. Saksi mengetahui Penggugat punya kavlingan serta membeli langsung kepada Bapak Usman Sutan Tuan selaku pemilik sah. Jual beli tanah tersebut prosesnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, saat dibeli tanah itu kosong dan tidak ada garasi.
- b. Saksi Mawardi Thoifi BA, di bawah sumpah intinya menjabarkan, yakni : Saksi merupakan mantan RT yang menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun Saksi mengenali orang tua Penggugat M. Arif. Saksi mengetahui proses jual beli tanah sekitar tahun 2014

karena rumah Saksi dekat dengan objek sengketa tersebut, saat pembelian tanah tersebut masih kosong tidak ada garasi mobil. Sejak dibeli, Penggugat selalu membayarkan pajak setiap tahun sejak 2014 Saksi yang menyerahkan tagihan pajak secara rutin dan tidak pernah ada yang membayarkan pajak selain Penggugat.

e. Pertimbangan Hakim

Seluruh suatu perihal yang berada pada berita acara persidangan ini, diasumsikan sudah jadi bagian yang tidak terlepas dengan putusan ini. Sehingga, terdapat Pertimbangan Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk , yakni:

- a. Mengabulkan permintaan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang berada di Jalan Nunyai Gang Kibol Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dengan alas hak mencakup SHM No. 253 Tahun 2014 beratasnamakan Sri Dewi Frentina, Amd., Keb. yang berasal dari SHM No. 9822/Rj.B yang telah dicoret dan ada perubahan jadi SHM No. 58 Tahun 1991 beratasnamakan Usman Sutan Tuan.
- b. Mengabulkan permintaan Penggugat karena telah terbukti merupakan pemilik tanah yang sah, maka Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melaksanakan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah menyuruh Turut Tergugat mendirikan bangunan mencakup garasi mobil dan mengakui bahwasanya tanah tersebut merupakan milik Tergugat.
- c. Mengabulkan permintaan Penggugat untuk menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 tanggal 31 Mei 1993 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- d. Menolak pertimbangan Penggugat dalam hal menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarkan kerugian baik materiil dan imateriil. Kerugian materiil sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah ditolak karena tidak adanya perincian, begitupun dengan kerugian imateriil sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e. Menolak pertimbangan Penggugat untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayarkan uang paksa (Dwangsom) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai terpenuhi isi putusan, oleh karena uang paksa (dwangsom) hakikatnya sekadar bisa dijatuhkan oleh Hakim bilamana amar putusan berisi penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu (sesuai dengan Pasal 606 a Rv) sehingga pada perkara ini dwangsom tidak berlaku.
- f. Mengabulkan permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa beban atau tanggungan apapun.
- g. Menolak permintaan Penggugat untuk sita jaminan mencakup tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang letaknya di Jalan Tupai Gang Komando II No. 33 Kelurahan Seluruh Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat.

f. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada perkara putusan nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk telah memberi putusannya bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas

tanah dengan luas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) bernomor Sertifikat 253 Tahun 2014, yang letaknya di Jalan Nunyai Gang Kibol Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin pemilik tanah dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah milik Tergugat dengan berdasar Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993, hal ini dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sekaligus menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 tanggal 31 Mei 1993 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sehubungan dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah mendirikan bangunan mencakup garasi mobil diatas tanah milik Penggugat tanpa izin dan tanpa hak, maka Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lain untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa beban atau tanggungan apapun

Dan dengan adanya biaya yang muncul karena perkara ini maka, Tergugat dan Turut Tergugat wajib membayarkan biaya perkara dengan jumlah Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

2. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat melalui Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut pasal tersebut di atas, tindakan perlawanan hukum terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, baik itu dilakukan secara aktif (dengan melakukan sesuatu yang melawan hukum) maupun secara pasif dilakukan (dengan tidak melakukan sesuatu, dengan sengaja berdiam diri atau dengan cara pasif lainnya) perbuatan yang merugikan orang lain. Mereka yang melanggar hukum memiliki tanggung jawab untuk menebus kerugian apa pun yang mereka buat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa timbullah suatu ikatan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan ilegal yang dilakukan.

Pada perkara putusan nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk, antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat telah terjadi pendirian bangunan mencakup sebuah garasi mobil diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa izin dan tanpa hak, serta Tergugat mengklaim bahwasanya tanah tersebut adalah milik Tergugat dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 tanggal 13 Mei 1993 yang dibeli kepada Drs. Abadi yang diperoleh dengan membeli kepada Suhaimi. Setelah melihat bukti-bukti surat dan pernyataan saksi-saksi yang terajukan, terdapat bukti persangkaan³⁴ bahwa Suhaimi telah menjual tanah-tanah termasuk objek sengketa yang berasal dari SHM No. 9822/RjB yang terdaftar beratasnamakan Usman Sutan Tuan sebagai pemiliknya sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 tanpa sepengetahuannya.

Mengambil tindakan hukum atas kesalahan dapat menghasilkan kemenangan bahkan jika tidak ada kerusakan atau kecerobohan yang disebabkan. Pasal 1366 KUH Perdata menentukan aturan yang relevan dalam hal ini: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.”

Berdasarkan bukti-bukti yang termuat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk dengan disesuaikan kepada ketentuan KUHPerdata dan bahan hukum sekunder yang telah penulis baca, maka penulis akan menguraikan dan mengaitkan setiap

unsur tindakan perlawanan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Pada awalnya perbuatan melawan hukum hanya mempunyai pengertian yang sempit, yakni perbuatan yang belawan dengan hak dan kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang. Lalu, pada akhirnya terdapat pengertian perbuatan melawan hukum secara luas, dan haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) melanggar hak subjektif orang lain
Menurut penulis pada perkara ini, dimana perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat melanggar hak Penggugat, yakni Turut Tergugat membangun sebuah garasi mobil diatas tanah milik Penggugat serta Tergugat yang mengakui tanah tersebut merupakan miliknya
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum para pelaku
Kewajiban hukum adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang oleh undang-undang, baik secara tegas maupun tersirat, bertentangan dengan hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang. 60 Penulis mengklaim bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bertindak melawan hukum ketika mereka membangun sebuah garasi di tanah milik Penggugat tanpa persetujuan pemilik tanah, sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan hak nya sebagai pemilik tanah.
- 3) bertentangan dengan kesusilaan (goode zeden)
Selain melanggar hukum, juga melanggar hukum untuk berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma perilaku yang baik yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Menurut penulis, tindakan Turut Tergugat membangun garasi diatas tanah tersebut dengan disuruh dan seizin Tergugat, dimana Tergugat ymengklaim bahwasanya tanah tersebut merupakan miliknya dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993, hal ini bertentangan dengan kesusilaan. Dan seperti diketahui Penggugat lah yang mempunyai hak atas tanah tersebut dengan berdasarkan SHM No. 253 Tahun 2014.
- 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian
Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai pelanggaran atau persyaratan dalam masyarakat meskipun secara teknis tidak melanggar hukum apa pun. Menurut penulis, pada perkara ini Tergugat mengklaim bahwasanya tanah tersebut merupakan miliknya dengan berdasar kepada Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 yang 61 diperoleh dengan membeli kepada Drs. Abadi, padahal seperti diketahui bukti kepemilikan tanah yang mengikat secara hukum adalah sertifikat.³⁶ Serta dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

b. Perbuatan itu Harus Menimbulkan Kerugian

Adanya kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Dalam hal kerugian yang disebabkan oleh Wanprestasi, hanya kerugian materiil yang diakui oleh hukum; namun, jika berkaitan dengan tindakan ilegal, baik kerugian materiil maupun immateriil diakui oleh hukum dan akan dinilai secara moneter.

c. Harus dilakukan dengan Kesalahan

Terdapat 2 (dua) unsur kesalahan, karena Kesengajaan atau Kealpaan. Bahwasanya Kesengajaan adalah mengetahui bahwa seseorang harus menghadapi akibat dari perbuatan berbahaya yang dilakukan menyebabkan kerugian. Di sisi lain, kealpaan adalah kegagalan untuk melakukan kehati-hatian, yang mengakibatkan cedera pada orang lain.

Menurut penulis, pada perkara ini adanya kesalahan karena kesengajaan, dimana Turut tergugat dengan sengaja mendirikan sebuah bangunan mencakup garasi mobil diatas tanah milik Penggugat tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, serta Tergugat yang dimana mengetahui bahwa kepemilikan tanah yang mengikat adalah dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan dengan adanya Akta Jual Beli sebagaimana yang di klaim oleh Tergugat. Dengan hal itu pun Tergugat tetap bersikeras bahwasanya tanah tersebut adalah miliknya tanpa mempunyai sertifikat.

d. Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Ada dua jenis teori penjelasan untuk hubungan sebab akibat dalam peristiwa ini:[5]

1) Teori Hubungan Faktual

Kausalitas sebenarnya hanya soal “peristiwa” atau apa yang sebenarnya terjadi. Segala sebab yang menimbulkan kerugian dapat menjadi sebab yang sebenarnya, asalkan kerugian (akibat) itu tidak pernah terjadi tanpa sebab. Dalam hukum perbuatan melawan hukum, jenis sebab akibat ini sering disebut hukum “sine qua non”

2) Teori Penyebab Kira-kira

Untuk lebih realistis dan memperoleh unsur kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “penyebab langsung”. Penyebab langsung ini adalah bagian yang paling membingungkan dan kontroversial dari undang-undang tentang penyiksaan. Terkadang penyebab jenis ini juga disebut penyebab legal atau dengan banyak nama lainnya.

Penulis berargumen bahwa dengan melihat dua teori kausalitas diatas, maka adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Konstruksi bangunan yang tidak sah oleh Tergugat dan Turut Tergugat di atas tanah milik Penggugat tanpa izin atau kedudukan hukum telah secara langsung menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, serta Tergugat yang mengaku bahwasanya tanah tersebut merupakan miliknya dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 sehingga Penggugat mengalami kerugian yakni Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut sebagaimana hak nya sebagai pemilik tanah.

Terhadap perkara ini, penulis sependapat dengan hasil putusan akhir Majelis Hakim melalui Putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk dimana Majelis Hakim “Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melaksanakan perbuatan melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berawal dari Penggugat sebagai pemilik atas 64 tanah dengan luas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) dengan didasarkan pada Sertifikat Nomor 253 tahun 2015, mendatangi lokasi tanah tersebut dan menemukan bahwa adanya sebuah bangunan mencakup garasi mobil diatas tanahnya yang didirikan oleh Turut Tergugat dengan disuruh dan seizin oleh Tergugat. Dimana Tergugat yang mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya dengan berdasar kepada Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 dengan membeli kepada Drs. Abadi yang membeli dari saudara Suhaimi. Namun, sebagaimana diketahui bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang mengikat secara hukum.³⁸ Sehingga setelah ditelusuri dan dibuktikan bahwa Penggugat benar merupakan Pemilik sah atas tanah dengan luas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) dengan sertifikat nomor 253 tahun 2015 yang

berasal dari SHM No. 9822/Rj.B yang telah dicoret jadi SHM No. 58 tahun 1991 beratasnamakan Usman Sutan Tuan

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dengan Menggunakan Tanah Orang Lain Tanpa Hak menurut Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk

Judul dan jumlah subbab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan Penelitian: menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, *bold*, dengan menggunakan penomoran angka Arab.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdata, Menimbulkan perhatian terhadap suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain memaksa pelaku untuk melakukan restitusi. KUH Perdata mengatur ganti rugi materiil untuk pelanggaran hukum tetapi tidak membahas ganti rugi imateriil. Kerugian materiil adalah merupakan kerugian dari hal-hal fisik yang dapat dinilai dengan uang. Jika Tergugat dapat membuktikan kesulitan keuangan, Majelis Hakim dapat memutuskan untuk memberikan kompensasi tersebut. Kerugian imateriil termasuk kerugian yang tidak dapat direduksi menjadi nilai uang, dengan peringatan bahwa kompensasi apa pun yang diberikan harus wajar.[6]

Berdasarkan putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk, dimana Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan tanah untuk membangun sebuah garasi mobil diatas tanah yang bukan miliknya. Dalam gugatannya Penggugat mencantumkan bahwa ganti kerugian materiil sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan juga menuntut adanya ganti kerugian imateriil sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Melalui Putusan nya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Kerugian materiil dan juga imateriil yang di tuntutan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat. Sesuai dengan pertimbangan Hakim, mengenai kerugian materiil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 Diputuskan bahwa "karena ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tidak dapat diterima." Lalu, mengenai kerugian imateriil juga ditolak oleh Majelis Hakim hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian imateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

Penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim tersebut, karena selaras terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/K/Sip/1983 sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga menurut penulis jumlah yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat tidak lah jelas karena tidak memperinci darimana kerugian itu muncul, apa saja kerugian yang timbul dan sebagainya. Dan juga dalam memutuskan mengenai kerugian materiil itu, Majelis Hakim harus melihat adanya bukti-bukti untuk memutuskan jumlah kerugian materiil. Karena hal ini lah, Penggugat seharusnya mencantumkan rincian mengenai kerugian materiil tersebut.

Perundang-undangan di Indonesia secara ketat hanya mengatur kompensasi untuk kerugian materiil. Baik Peraturan Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan pengaturan mengenai kerugian imateriil. Akibatnya, kemampuan hakim untuk memutuskan atau menolak klaim atas kerugian imateriil didasarkan

kepada Putusan Mahkamah Agung. Fakta ini menginformasikan keputusan akhir Majelis Hakim didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994.

Maka, pada perkara ini karena Majelis Hakim menolak gugatan ganti kerugian imateriil sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994.

Menurut penulis, dengan ditolak nya kedua jenis kerugian tersebut, yakni kerugian materiil dan juga imateriil. Akibatnya, ada beberapa bentuk untuk mengganti kerugian. Kerugian ini dikompensasi dengan menyediakan:[7]

- a. Ganti kerugian nominal adalah ganti kerugian jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius.
- b. Ganti kerugian kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada penderita atas dan sebanyak kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak penderita dari suatu perbuatan melawan hukum.
- c. Ganti kerugian penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti kerugian yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku

Selain itu, banyak jenis tuntutan ganti rugi lainnya yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

- a. restitusi moneter;
- b. Ganti rugi atas kerusakan dalam bentuk natura atau mengembalikannya ke keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa tindakan yang diambil adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Larangan mengambil tindakan;
- e. Penghapusan segala sesuatu yang dianggap ilegal.
- f. Deklarasi kesimpulan atau fakta yang ditetapkan

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mengembalikan penderita pada pada keadaan semula semaksimal mungkin, guna mencari ganti rugi yang nyata dan dalam bentuk ganti rugi yang lebih layak daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang. Dengan demikian, pembayaran ganti rugi tidak harus secara tunai. Hoge raad, dalam keputusannya pada tanggal 24 Mei 1918, berpendapat bahwa kembali ke status quo sebelumnya adalah kompensasi yang paling tepat, atau setidaknya kembali ke status quo di mana tidak ada perbuatan melawan hukum. Penggugat harus berusaha untuk mendapatkan penggantian yang sebenarnya yang lebih layak daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah yang merupakan nilai yang ekuivalen saja.

D. Simpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan juga pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis mendapatkan sebuah kesimpulan yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dimana Turut Tergugat mendirikan sebuah bangunan garasi mobil dengan seizin dan disuruh oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, dan Tergugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan dilakukannya pembuktian, dimana telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan benar milik Penggugat dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Tahun 2015 dengan cara membeli dari Almarhum Bapak Usman Sutan Tuan selaku pemilik sah berdasarkan Surat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Tahun 1991. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365

KUHPerdata yakni; adanya perbuatan melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal. Sehingga, karena memenuhi semua unsur tersebut maka perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam KUHPerdata hanya mengatur ganti kerugian materiil dan imateriil. Sehingga, Tergugat dan Turut Tergugat haruslah mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Tetapi, dalam putusan akhir Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang dituntut oleh Penggugat dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/K/Sip tanggal 3 September 2003, gugatan ganti rugi materiil tidak diperinci sehingga tidak dapat diterima dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang dimana menyebutkan pada pokoknya kerugian imateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam perkara ini tidak harus dengan uang. Sehingga, akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu, mengosongkan tanah milik Penggugat dan mengembalikannya seperti keadaan semula.

Referensi

- [1] I. Harlina and T. Samosir, *Bahan Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) edisi revisi*. Jakarta, 2018.
- [2] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- [3] M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [4] F. S. Wicaksono, *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- [5] I. Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 11, no. 1, 2020.
- [6] M. Suryotomo, S. Mariyam, and A. P. Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [7] M. Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.